

**PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KAPAL  
BARANG MENURUT HUKUM PERDATA<sup>1</sup>  
Oleh : Merisa Putri Hadji Djafar<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal dan bagaimana kebatalan perjanjian jual beli kapal berdasarkan dalam hukum perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut adalah berupa: Kapal tidak dapat dijual sebelum terdaftar sebagai kapal Indonesia; membutuhkan waktu yang panjang; Kapal mengalami kerusakan; dan pembeli belum melunasi pembayaran. 2. Pembatalan perjanjian jual beli kapal dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi syarat perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diatur pada setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Jadi kebatalan perjanjian jual beli karena terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang.

Kata kunci: Pembatalan perjanjian, jual beli, kapal barang.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Perjanjian jual-beli kapal merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang

berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (*offer, aanbod*) dan perbuatan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*)<sup>3</sup>.

Di zaman era globalisasi sekarang ini hubungan jual beli yang dilakukan antar negara telah mengalami kemajuan yang harus diikuti dengan aturan-aturan hukum dinegara kita termasuk juga di dalamnya jual beli kapal yang didalamnya melibatkan unsur asing, baik penjual ataupun sipembelinya yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perjanjian jual beli kapal berbendera asing merupakan salah satu dari ketentuan perundang-undangan yang masuk pengaturan Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa, tempat dan soal-soal serta perbedaan dalam sistem hukum suatu negara dengan lain negara, artinya adanya unsur luar negerinya (*Foreign element*)<sup>4</sup> Untuk memudahkan terjadinya proses jual beli kapal-barang, atau kapal kapal berbendera asing yang dibeli oleh orang atau badan hukum Indonesia perlu adanya suatu payung hukum yang jelas karena hanya sedikit sekali aturan hukum yang mengatur tentang jual beli kapal yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia, baik itu yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan jual beli kapal maupun dalam hal terjadinya sengketa terhadap jual beli kapal yang melibatkan unsur asing. Dengan kapal-kapal timbul juga masalah Hukum Perdata Internasional, karena bendera dari kapal ini berbeda dari orang-orang yang mengadakan hubungan dengan kapal itu. Untuk kapal, bendera adalah seperti kewarganegaraan untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alfreds Rondonuwu, SH, MH; Tommy M. R. Kumampung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711640

<sup>3</sup> Martokusumo, Sudikto, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 103

<sup>4</sup> S. Gautama, *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal 21

orang dewasa.<sup>5</sup> Kaitannya dalam Hubungan Hukum Perdata Internasional titik taut pertalian primer (*foreign element*) mencakup beberapa hal yaitu : kewarganegaraan, bendera kapal, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan dan hubungan hukum di dalam hubungan intern.<sup>6</sup>

Para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak bisnis internasional pada dasarnya tidak menghendaki adanya sengketa dikemudian hari, namun tidak seorangpun dapat meramalkan akan terjadinya suatu kerugian yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Jika timbul suatu sengketa mengenai kontrak bisnis Internasional dengan kata lain sengketa mana mengandung unsur asing (*foreign element*) maka timbul persoalan mengenai hukum dari negara mana yang harus diterapkan yaitu apakah hukum negara dari pihak penjual atau hukum negara dari pihak pembeli, atau hukum dari *forum* sengketa dimana sengketa itu diajukan atau hukum yang dipilih oleh para pihak (*choice of law by the parties*). Terhadap proses jual beli kapal dapat dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum dan dapat juga dilakukan oleh badan hukum, baik itu badan hukum yang hukum yang didirikan dan berdomisili di Indonesia maupun terhadap badan hukum asing yang diakui oleh Hukum Perdata Internasional.

Permasalahan yang timbul untuk menentukan pilihan hukum mana yang harus dipakai seandainya terjadi sengketa diantara pihak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dalam hubungan Hukum Perdata Internasional karena adanya unsur asing dalam perjanjian yang dibuat. Masalah lain yang timbul dalam sengketa perjanjian jual beli internasional adalah apabila terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak maka masalah *forum* mana yang berwenang untuk mengadili seandainya terjadi sengketa diantara pihak. Karena dalam sengketa internasional terbuka kemungkinan timbulnya banyak yurisdiksi yang mempunyai kewenangan atas sengketa tersebut, sebab kegiatan bisnis, termasuk jual beli internasional

termasuk jual beli kapal melibatkan banyak negara dan masing-masing negara mempunyai hukum acara yang berbeda satu lainnya dalam menangani kasus bisnis internasional tersebut.<sup>7</sup> Karena para pihak yang terlibat dalam kontrak jual beli internasional termasuk berasal dari negara yang berbeda, dan jika timbul sengketa maka terbuka kemungkinan bahwa sengketa tersebut dapat diajukan pada pengadilan dari masing-masing pihak. Selain itu pengadilan dari negara ke tiga dapat juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa suatu sengketa, jika tempat terjadinya kerugian berada dalam yurisdiksi pengadilan dari negara tersebut.<sup>8</sup> Dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2002, secara tegas dinyatakan bahwa terhadap kapal yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar dinegara asalnya harus dilengkapi dengan surat penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan.<sup>9</sup> Sering ketentuan ini berseberangan dengan keinginan para pihak, sebab dengan dilakukannya penghapusan kebangsaan kapal di negara asalnya sebelum dilakukannya transaksi jual beli, sangat memungkinkan terjadinya resiko bagi pihak si penjual seandainya terjadinya pembatalan pembelian dari pihak si pembeli ataupun sebaliknya. Permasalahan lain juga kurang telitian dari pihak pembeli terhadap pembelian kapal, kemungkinan kapal yang akan di transaksikan tersebut masih terikat hipotik kapal, atau belum didaftarkan, hal ini tentu akan menimbulkan resiko bagi pihak pembeli. Terhadap hal jual beli kapal dalam ketentuannya masuk kedalam hukum maritim Indonesia yang dapat kita lihat dalam perundangan nasional seperti : Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan, KUHPerdata, KUHDagang, serta perjanjian-perjanjian internasional oleh negara-negara seperti UNCLOS 1982, atau konvensi-konvensi dalam hukum maritime internasional perdata, perjanjian-perjanjian

<sup>7</sup> [www.fh.unair.ac.id/opini.hukum.](http://www.fh.unair.ac.id/opini.hukum/), diakses tanggal 4 maret 2013

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lihat pasal 24 PP Nomor 51 tahun 2002,. 20 konvensi-konvensi yang dihasilkan dalam *International Maritime Organization (IMO)*

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 26

<sup>6</sup> [www.Anneahira.com/hukum-perdata-internasional.](http://www.Anneahira.com/hukum-perdata-internasional/), diakses tanggal 10 Februari 2013

perdata yang dibuat oleh pelaku-pelaku aktivitas kemaritiman atau kontrak-kontrak dalam bidang transportasi dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam dunia pelayaran.<sup>10</sup> Sehubungannya dengan kenyataan itu maka penelitian ini akan menyoroiti salah satu aspek hukum yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian jual beli kapal barang, untuk itulah maka penulis memilih judul “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Barang Menurut Hukum Perdata”

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal?
2. Bagaimana kebatalan perjanjian jual beli kapal berdasarkan dalam hukum perdata?

## C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang diterapkan adalah memakai metode pendekatan *yuridis normatif* untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perjanjian jual beli kapal asing di Batam, sehingga diketahui apakah kontrak jual beli di antara pihak telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional Indonesia dan ketentuan Hukum Perdata Internasional yang dianut oleh negara Internasional secara umumnya.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli Kapal

Prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga terhindar unsur-unsur yang merugikan para pihak membuat suatu kontrak yang mereka sepakati dan hal itu tetap berlaku dalam hukum perdata internasional. Prinsip dan klausul dalam kontrak dimaksud adalah sebagai berikut : a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Partij Autonomie*) Asas ini mengandung beberapa unsur, yaitu: 1. Seseorang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, 2. Seseorang bebas

mengadakan perjanjian dengan siapapun juga. b. Asas *Konsensualisme* yaitu bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian itu bersifat formil. Ini berarti bahwa perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum yang mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Asas *konsensualisme* sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata ayat (1) kesepakatan dimana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Asas *konsensualisme* merupakan “roh” dari perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak , namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan kesepakatan yang sesungguhnya. c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan keterikatan suatu perjanjian oleh para pihak. Jadi, setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya , asas kekuatan mengikat atau *facta Sunt servanda* dapat diketahui dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, guna mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak sejak dipenuhinya syarat. Asas kekuatan mengikat ini perlu telaah secara kritis dan tajam dengan nalar argumentasi, sebagai berikut : - Asas daya mengikat kontrak ( *the binding force of contract*) difahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual (terkait isi perjanjian prestasi) yang harus dilaksanakan para pihak. - Pada dasarnya janji itu mengikat ( *pacta sunt servanda* ) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku dan mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. - Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. - Kekuatan mengikat kontrak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya. Hal ini dalam beberapa literatur, khusus di *common low*, disebut “*privity of*

<sup>10</sup> Aktieva Tri Tjirawati, *Problema Penyeragaman Hukum Maritim Perdata dan Penyelarasan kedalam Hukum Nasional* , Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2010, hal 141

*contract*". d. Asas Kebiasaan, suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya, tetapi juga yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Jadi, sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan. Dengan kata lain, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan pasal 1339 KUHPerduta. e. Asas Peralihan Resiko Dalam sistem hukum Indonesia beralihnya suatu resiko atas kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu seperti pada persetujuan jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, pemborongan pekerjaan, dan lain sebagainya, walaupun tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian para pihak boleh mengaturnya sendiri mengenai peralihan resiko itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. f. Asas Ganti Kerugian, Penentuan ganti kerugian merupakan tugas pembuat perjanjian untuk memberikan maknanya serta batasan ganti rugi dalam sistem hukum Indonesia mungkin berbeda dengan ganti kerugian menurut sistem hukum asing.

Dalam KUHPerduta prinsip ganti kerugian ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerduta, yang menentukan bahwa: "Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut". Akan tetapi harus dibuktikan dengan hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum dengan kerugian, jika tidak terdapat hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sipelaku dengan timbulnya kerugian tersebut. g. Asas kepatutan (*Equity Principle*). Prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan dalam naskah suatu perjanjian harus memperhatikan prinsip kepatutan (kelayakan/keseimbangan), sebab melalui tolak ukur kelayakan ini hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu persetujuan itu ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat (KUHPerduta 1339). Dengan begitu setiap persetujuan tidak hanya

mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dimuat dalam naskah perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. h. Asas Ketepatan Waktu, setiap kontrak, apapun bentuknya harus memiliki batas waktu berakhirnya, yang sekaligus merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi (objek kontrak). Prinsip ini sangatlah penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya kontrak. Jika prestasi tidak dilaksanakan dengan batas waktu yang telah disepakati, salah satu pihak telah wanprestasi atau telah melakukan cidera janji yang menjadikan pihak lainnya berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi ataupun ganti rugi. i. Asas Keadaan Darurat (*Force Majeure*). *Force Majeure principle* ini merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dicantumkan dalam setiap naskah kontrak. Jika tidak dimuat dalam suatu naskah kontrak, maka bila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia, misalnya gempa, banjir, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya, siapa yang bertanggungjawab atas semua kerugian yang timbul oleh bencana alam tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang merumuskan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

## **B. Kebatalan Perjanjian Jual Beli Kapal Menurut Hukum Perdata**

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal berbendera asing tunduk pada ketentuan dalam perjanjian jual beli antar negara harus memperhatikan aturan-aturan hukum yang terkandung dalam: a. *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). c. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) d. Ketentuan Perundang-Undangan (hukum tertulis).

Dengan ditemui adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut tersebut, maka guna lancarnya pelaksanaan perjanjian jual beli kapal lautselanjutnya dilakukanlah berbagai upaya penanggulangan. Adapun upaya

penanggungan yang ditempuh adalah dengan cara :

a. Kapal sudah terdaftar sebelum dijual

Bagi kapal-kapal laut bekas yang berasal dari luar negeri, sebelum dilakukan penjualannya di wilayah negara Indonesia, haruslah sudah didaftarkan dan sebelum didaftarkan harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya pendaftaran dilakukan pada Syahbandar pelabuhan dimana kapal tersebut akan diperjual belikan, apabila dilakukan jual beli di wilayah Indonesia, maka harus didaftarkan di Kantor Syahbandar Pelabuhan. Setelah terdaftar, barulah kapal laut tersebut dapat diperjual belikan dengan aman tanpa harus mengadakan pendaftaran lagi yang membutuhkan waktu yang panjang, sedangkan kebutuhan akan kapal sangat mendesak.

b. Memeriksa Kelaikan Kapal untuk beroperasi

Sebelum melakukan penjualan atas suatu kapal, pemilik harus memeriksa kelaikan kapalnya, baik dari bodi luarnya maupun peralatan-peralatan atau mesin yang ada di dalamnya. Apabila semua telah diperiksa dan tidak ditemukan adanya kekurangan dan diyakini akan tahan lama kekuatannya, barulah kapal diajukan untuk dijual. Pemeriksaan atas kelaikan kapal haruslah disertai surat keterangan pemeriksaan dan kelaikan kapal dari bengkel kapal dan disahkan oleh Syahbandar Pelabuhan.

c. Penjualan secara tunai

Dikarenakan kapal yang dijual adalah kapal bekas dengan umur yang tua, maka penjualan haruslah secara tunai agar nantinya jangan timbul suatu permasalahan pembeli tidak mau melunasi pembayaran dengan alasan kapal sering mengalami kerusakan, sedangkan keadaan kapal telah diketahui dan kapal telah berada di bawah kekuasaan pembeli itu sendiri.

Pada dasarnya untuk setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah terdaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akte dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ("PP Perkapalan").

Permohonan balik nama tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa: (lihat Pasal 30 ayat (2) PP Perkapalan)

- a. bukti kepemilikan;
- b. identitas pemilik;
- c. grosse akte pendaftaran atau balik nama;
- d. surat ukur, dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru.

Pengaturan lebih lanjut lagi mengenai balik nama kapal dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal ("Permenhub Pendaftaran Kapal"). Dalam Pasal 18 ayat (1) Permenhub Pendaftaran Kapal, diatur bahwa pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah terdaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar. Permohonan balik nama tersebut wajib dilengkapi dengan: (Pasal 18 ayat (2) Permenhub Pendaftaran Kapal)

- a. Bukti pengalihan hak milik atas kapal;
- b. Identitas pemilik berupa kartu tanda penduduk bagi perorangan dan anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Surat ukur;
- e. Grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal; dan
- f. Bukti pelunasan bea baliknama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jual beli kapal, bukti pengalihan hak milik atas kapal adalah berupa akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 18 ayat (3) huruf a Permenhub Pendaftaran Kapal).

Balik nama kapal tersebut dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan membuat akta balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan (Pasal 18 ayat (4) Permenhub Pendaftaran Kapal).

Perlu diketahui bahwa akta balik nama kapal hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek dan/atau jaminan

lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan (Pasal 18 ayat (5) Permenhub Pendaftaran Kapal).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut haruslah sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli yang diadakan sebagai undang-undang bagi mereka. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut adalah berupa : Kapal tidak dapat dijual sebelum terdaftar sebagai kapal Indonesia; Membutuhkan waktu yang panjang; Kapal mengalami kerusakan; dan Pembeli belum melunasi pembayaran.
2. Pembatalan perjanjian jual beli kapal dapat terjadi jika disamping tidak memenuhi syarat perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diatur pada setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Jadi kebatalan perjanjian jual beli karena terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang.

### B. Saran

1. Dengan diputuskannya beberapa perkara pembatalan perjanjian secara sepihak diharapkan dalam menerapkan hukum perjanjian jual beli kapal ada kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikad baik dan berusaha yang terbaik dalam melaksanakan suatu perjanjian.
2. Dalam penentuan penentuan pembatalan perjanjian jula beli kapal harus didasarkan pada pertimbangan hukum, keadilan dan kepatutan, (*ex aequo ex bono*), menurut penulis akan lebih baik jika pertimbangan tersebut selalu didukung oleh berbagai alasan hukum yang dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB Jakarta*, Pembimbing Masa, Jakarta , 1969
- Ahmadi Miru , *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Aktieva Tri Tjirawati, *Problema Penyeragaman Hukum Maritim Perdata dan Penyelarasan kedalam Hukum Nasional* , Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2010.
- Agustina, Rosa,. *Hukum Perikatan (Law of Obligations) Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsional dalam Kontrak Komersil* “ Kencana, Jakarta, 2010.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono,. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Gautama, S,. *Pengantar Hukum Internasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Gunawan Widjaja, *Seri hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kartini Muljadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1986.
- Rai I.G. Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) dan Praktik*, Mega poin, Jakarta, 2003.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak* , cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1986.
- Soejono Soekanto dan Sri Mulyani, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Subekti, R,. *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987.
- ,. *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, 1993.

- ,. *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2002.
- Subekti, R,. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Sudargo Gautama , *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1996.
- Sudikto, Martokusumo., *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju , Bandung, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
- Peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal.
- [www. Aneahira.com/hukum-perdata-internasional.](http://www.Aneahira.com/hukum-perdata-internasional/), diakses tanggal 10 Februari 2013
- [www.fh.unair.ac.id/opini.hukum.](http://www.fh.unair.ac.id/opini.hukum/), diakses tanggal 4 maret 2013.
- [www.omrudi.info/](http://www.omrudi.info/) makalah-perdata-internasional, diakses pada tanggal 7 Maret 2013.
- [http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/.](http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/), diakses pada tanggal 20 Februari 2013.